

Tinjauan Kemanfaatan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis

Vanessa Regita Anjani¹, Amalia Hayatunnisa², Pertiwi Madayanti³

¹Bapas Klas II Metro Kementerian Hukum dan HAM RI

²Bapas Klas II Metro Kementerian Hukum dan HAM RI

³Bapas Klas II Metro Kementerian Hukum dan HAM RI

Korespondensi: *¹vanessaregitaanjanijoseph@gmail.com,
²amaliahayatunnisa@gmail.com, ³madayantipertiwi@gmail.com

Diterima: 22 Februari 2024

Direvisi: 28 Maret 2024

Disetujui: 30 April 2024

Abstract

Recidivist prisoners can be granted parole if they have fulfilled the requirements as stipulated in Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018. A rule certainly contains legal objectives: justice, benefit and legal certainty. This research aims to review the granting of Parole rights to recidivists using Jeremy Bentham's theory of utilitarianism. The research was carried out by applying normative legal research methods through statute approach and literature study. It is known that in general recidivists can be granted their parole rights if they fulfill the specified requirements and that parole cannot be granted if it has been previously revoked twice. Granting the parole rights does not only impact prisoners but also impacts other related parties such as families, guarantors, the community and probation officers. The result of the calculation shows that the total level of pleasure is higher than the pain that occurs upon the granting of parole for recidivists. This is in accordance with the principle of greatest happiness of the greatest number. However, the pleasure produced is more biased towards one party and not all parties get the same pleasure so testing and updates are needed regarding the rules granting the right to parole for recidivists/repeat offenders in order to maximize the pleasure and pain obtained.

Keywords: Parole, Recidivist, Utilitarianism Theory

Abstrak

Narapidana residivis dapat menerima hak pembebasan bersyaratnya apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Sebuah aturan tentunya memuat tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi residivis dengan menggunakan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan. Diketahui bahwa secara



umum residivis dapat diberikan haknya apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tidak dapat diberikan apabila telah dilakukan pencabutan sebanyak dua kali. Pemberian hak Pembebasan Bersyarat bukan hanya berdampak kepada narapidana melainkan juga berdampak terhadap pihak lain yang terkait seperti keluarga, penjamin, masyarakat, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total tingkat keseluruhan *pleasure* (kesenangan) lebih tinggi dibandingkan dengan *pain* (rasa sakit) yang ditimbulkan dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi residivis. Hal ini sesuai dengan prinsip *the greatest happiness of the greatest number*. Namun, tidak semua pihak mendapatkan *pleasure* yang sama sehingga diperlukannya pengujian dan pembaharuan terkait dengan aturan pemberian hak Pembebasan Bersyarat bagi residivis untuk memaksimalkan *pleasure* dan *pain* yang didapatkan.

Kata kunci: *Pembebasan Bersyarat, Residivis, Teori Utilitarianisme*

Pendahuluan

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup serta terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Menurut penulis, narapidana merupakan seorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan/atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Pengertian tersebut tidak terbatas pada individu yang melakukan tindak pidana pertama kali saja, tetapi juga melekat pada individu yang melakukan pengulangan tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai residivis. Dari sudut hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan menggunakan tiga macam pendekatan (Paramitha et al., 2021):

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan atas cakupannya yakni:
 - a. Dalam artian yang lebih luas apabila seseorang melakukan suatu perbuatan kejahatan tanpa disertai oleh suatu penjatuhan hukuman yang inkrah;
 - b. Dalam artian lebih sempit bilamana si pelaku telah melakukan kejahatan yang sama dan telah menjalani masa hukuman tertentu dan mengulangi kembali perbuatan yang sama dalam waktu tertentu;
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain: *Accidentale recidive* merupakan pengulangan tindak pidana yang dilaksanakan berdasarkan keadaan yang memaksa dan mendesak, sedangkan perbuatan kejahatan yang dilaksanakan secara terencana disebut dengan *habituale recidive*;
3. Selain bentuk di atas, pengulangan tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai residivis umum apabila orang yang telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman kemudian ia melakukan tindak pidana lagi.

Walaupun kebebasan seorang narapidana dibatasi dan harus menjalani pembinaan di dalam Lapas dan/atau Rutan untuk waktu tertentu, namun hak asasi manusia yang melekat atasnya tetap wajib untuk dijamin dan dipenuhi. Hal tersebut selaras dengan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) *juncto* ayat (3) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Sementara itu, hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU No. 22 Tahun 2022. Pasal 9

menerangkan bahwa “narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.” Selain hak sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2022. Dari penjelasan pasal tersebut, diketahui bahwa hak akan diberikan apabila seorang narapidana telah memenuhi persyaratan yang dimaksud.

Syarat dan tata cara pemberian hak yang telah memenuhi syarat juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Permenkumham No. 3 Tahun 2018) juncto Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Permenkumham No. 7 Tahun 2022).

Sementara itu, menurut Pasal 10 huruf f penjelasan atas UU No. 22 Tahun 2022, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP), pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan huruf a Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Perwujudan dari pemberian motivasi dan kesempatan tersebut terlihat dari integrasi narapidana di tengah masyarakat sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat (6) Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Secara *das sollen* atau apa yang dicita-citakan dari setiap aturan yang ada sangat baik dan ideal. Pemasyarakatan memberikan kesempatan bagi narapidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana maupun narapidana berstatus residivis untuk menjalani pembinaannya di luar Lapas dan/atau Rutan dengan cara berintegrasi di masyarakat apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang telah dijalani atau paling sedikit sekitar 9 bulan dan telah berke-lakuan baik.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per tanggal 10 Desember 2021 menunjukkan angka residivis di Indonesia mencapai angka 30.000 (tiga puluh ribu) orang (Marta et al., 2023). Jumlah tersebut terbilang besar untuk narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Namun, selama memenuhi persyaratan secara substantif dan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 juncto Pasal 83 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, seorang residivis yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lapas/Rutan tetap berpotensi untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana jelas diatur dalam aturan

perundang-undangan yang tentunya mengandung tujuan hukum di dalamnya. Tujuan hukum tersebut antara lain keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Idealnya, setiap aturan akan memuat ketiga tujuan hukum tersebut. Namun, belum tentu dalam sebuah aturan mengandung ketiga tujuan hukum tersebut. Sebagai contoh, sebuah aturan mengandung tujuan mengenai keadilan hukum namun belum tentu memiliki nilai manfaat. Demikian pula dengan aturan mengenai pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana.

Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, penulis tertarik dan menetapkan pokok bahasan penelitian ini untuk meninjau kemanfaatan dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis dengan menggunakan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Jeremy Bentham menyebut tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat memungkinkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut (Hynronimus, 2012). Adapun prinsip-prinsip dasar dari teori di atas yaitu (H R Otje, 2010):

1. tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah, "*The Greatest Happiness of The Greatest Number*" sehingga perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat;
2. diterapkan secara kualitatif, karena konsistennya kualitas kebahagiaan;
3. dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai empat tujuan antara lain *To Provide Subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *To Provide Abundance* (untuk memberikan keberlimpahan), *To Provide Security* (untuk memberikan perlindungan) dan *To Attain Equity* (untuk mencapai persamaan)

Dengan demikian, ketika melakukan suatu tindakan atau menghadapi situasi yang dianggap penting secara moral, individu menghitung siapa saja yang akan terpengaruh oleh tindakan tersebut dan seberapa besar kesenangan atau penderitaan yang dapat ditimbulkannya terhadap mereka yang terkena tindakan tersebut dan memilih jenis tindakan yang diambil. Tindakan untuk mengoptimalkan jumlah kesenangan atau rasa sakit ini (Kolosov & Sigalov, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, "Bagaimana syarat dan tata cara pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana?" dan yang kedua adalah "Bagaimana tinjauan kemanfaatan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana?" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berkaitan dengan syarat dan tata cara pembebasan bersyarat dan melihat sisi kemanfaatan dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Nur, 2021)." Penelitian hukum ini bersifat doktrinal/normatif, penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Purwati, 2020). Penggunaan metode normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan kepustakaan (*literature study*) seperti buku-buku, jurnal, dan literasi yang berkaitan dengan tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Residivis

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana termasuk bagi mereka yang berstatus residivis. Aturan detail mengenai pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur syarat-syarat sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Aturan tersebut berlaku bagi setiap narapidana tidak terkecuali dengan narapidana dengan status residivis. Apabila narapidana tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka narapidana tersebut dapat membuktikan kelengkapan dokumen yang dijelaskan di dalam Pasal 83 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Sementara itu, tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur di dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 99 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pertama, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Kemudian, Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan ini berkaitan dengan pemenuhan syarat pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas.
3. Selanjutnya, perekomendasi usul pembebasan bersyarat melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas. Hasil verifikasi usul pembebasan bersyarat disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat paling lama 3 hari sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
6. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Usulan pembebasan bersyarat dapat dibatalkan apabila narapidana kembali melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F dan/atau sedang memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a sampai dengan c Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Pembatalan dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana di-

maksud di dalam Pasal 134 Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Pembatalan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pembebasan bersyarat. Jika setelah narapidana memperoleh hak pembebasan bersyaratnya dengan adanya SK tentang pembebasan bersyarat bagi dirinya, maka tidak menutup kemungkinan jika SK tersebut dapat dicabut.

Pencabutan hak pembebasan bersyarat dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran syarat umum yakni melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau melakukan pelanggaran syarat khusus seperti menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak tiga kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 139 Permenkumham No. 7 Tahun 2020.

Pencabutan hak tersebut dapat berdampak pada rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat di kemudian hari. Apabila seorang narapidana dengan status residivis saat ini sedang menjalani masa pidana dengan riwayat pernah dicabut hak integrasinya sebanyak dua kali, maka hak pembebasan bersyaratnya tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b *juncto* c Permenkumham No. 7 Tahun 2022, yang mengatur bahwa “Untuk pencabutan kedua kalinya, tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga pada pidana baru tidak diberikan hak remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat berdasarkan keputusan pencabutan.”

Tinjauan Kemanfaatan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis

Dalam penelitian ini, dilakukan pula analisis terhadap aturan pemberian hak pembebasan bersyarat bagi residivis dari sisi kemanfaatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemanfaatan adalah hal bermanfaat, kegunaan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.). Jika kemanfaatan dikaitkan dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, maka semboyan “*The Greatest Happiness of The Greatest Number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas menentukan bagaimana hukum dibentuk (Pratiwi et al., 2022). Kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan bukan penderitaan. Oleh karena itu, konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well being*”, yaitu peningkatan kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak (Tim, 2020).

Konsep dasar dari teori utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yakni berpatokan pada bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, diharapkan dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan (Henry R & Duignan, 2024). Kemudian konsep utilitarianisme klasik dikembangkan oleh Jeremy Bentham memasukan peran hukum di dalamnya. Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini yang nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi seseorang melakukan sebuah tindakan, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, serta apa yang akan dilakukan kedepan. Semua yang dilakukan pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya (Wesseling, 2000).

Selanjutnya konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan apabila seorang in-

individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moral penting baginya, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya (Wesseling, 2000). Lebih lanjut, dalam konsep teori utilitarianisme, terdapat proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang, sehingga dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya (Pratiwi et al., 2022).

Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang dia sebut "Perhitungan Moral" atau oleh beberapa ahli disebut pula sebagai "*hedonistic calculus*" (Kolosov & Sigalov, 2020). Konsep pertama dari perhitungan ini adalah mengetahui nilai-nilai kuantitatif dari kebahagiaan yaitu nilai *pleasure* dan nilai *pain*. Premis yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham yaitu kebahagiaan adalah kenikmatan/kesenangan. Kenikmatan/kesenangan adalah kebaikan (*happiness is pleasure and pleasure is good*). Sebaliknya, ketidakbahagiaan adalah penderitaan dan penderitaan adalah buruk (*unhappiness is pain and pain is bad*). Perhitungan antara keduanya yang dianggap sebagai hal yang penting, oleh karenanya meskipun diketahui bahwa secara kualitatif terdapat hal-hal lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan, nilai-nilai yang bersifat kualitatif tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, kecuali nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai yang bersifat kuantitatif (Wesseling, 2000).

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses perhitungannya, yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat *pleasure* yang akan muncul dari suatu tindakan yaitu 1) Intensitas kenikmatan; 2) Durasi kenikmatan yang diberikan; 3) Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan; 4) Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan; 5) Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit); 6) Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan) dan 7). Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut (Wesseling, 2000).

Selanjutnya untuk menentukan kecenderungan secara umum dari sebuah tindakan diperlukan untuk (Kolosov & Sigalov, 2020):

- a. menjumlahkan semua angka yang menunjukkan kecenderungan dari kesenangan atas rasa sakit yang diuntungkan dari tindakan tersebut;
- b. menjumlahkan semua angka yang menunjukkan kecenderungan rasa sakit atas kebahagiaan yang dirugikan dari tindakan tersebut;
- c. jumlah total keseluruhannya.

Menjumlahkan semuanya memungkinkan untuk tidak hanya menunjukkan kecenderungan yang positif atau negatif dari suatu tindakan tetapi juga membantu memilih strategi perilaku yang berpotensi (memperkenalkan peraturan hukum atau tindakan lain yang relevan secara hukum) menghasilkan kebahagiaan yang maksimum untuk beberapa jumlah orang. Syarat utama kebenaran perhitungan utilitarian tersebut adalah kelestarian nilai yang sama kebahagiaan bagi setiap orang untuk menentukan benar atau salahnya tindakan yang dilakukan. Menyimpulkan utilitas merupakan hal yang cukup penting dalam suatu aktivitas hukum dalam utilitarianisme hukum (Kolosov & Sigalov, 2020).

Dengan demikian, pembuat undang-undang yang memutuskan untuk membuat undang-undang ini atau itu harus, sesuai dengan utilitarianisme hukum, mempertimbangkan bagaimana per-

aturan hukum tersebut dapat mempengaruhi senang atau sakitnya orang-orang yang terikat oleh peraturan hukum tersebut. Dalam mengambil keputusan dalam kerangka perilaku yang diizinkan oleh hukum, atau mengambil keputusan yang melanggar hukum, penegak hukum harus, sesuai dengan utilitarianisme hukum, mempertimbangkan kegunaan dari semua pilihan yang mungkin (termasuk biaya peluang). Kesempatan untuk menyimpulkan kesenangan dan penderitaan, membuat keputusan yang beralasan, relevan secara politik atau hukum, memastikan kecukupan keputusan ini atau itu atau membenarkan keputusan yang tidak populer tampak menarik bagi para pejabat publik (Kolosov & Sigalov, 2020).

Setelah menjabarkan teori utilitarianisme, penulis mencoba mengkaitkan dan menjabarkan masing-masing variabel untuk mengukur tingkat *pleasure* dan *pain* dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pemberian hak pembebasan bersyarat tidak hanya berdampak bagi narapidana saja melainkan juga ada pihak-pihak lain yang berdampak, seperti pihak keluarga, pihak penjamin, pihak masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini, para pihak tersebut diperhitungkan juga di dalam pengukuran tingkat *pleasure* dan *pain*.

1. Intensitas Kenikmatan

Intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya suatu hal. Dalam hal ini, seberapa kuat intensitas kenikmatan tersebut dihasilkan.

- a. Dalam pemberian pembebasan bersyarat yang dibahas dalam penelitian ini, pada saat narapidana menjalani hak integrasinya berdasarkan tanggal SK tentang pembebasan bersyarat sampai dengan akhir masa pembebasan bersyarat, yaitu ekspirasi akhir masa pidananya ditambah dengan satu tahun maka intensitas kenikmatan akan didapatkan oleh narapidana. Kenikmatan tersebut membuat seorang narapidana residivis yang menjalani hak integrasinya tidak perlu terbatas lagi kebebasannya seperti saat dirinya menjalani masa pidananya di dalam Lapas dan/atau Rutan, narapidana dapat bebas untuk bertemu dengan keluarga, mencari nafkah kembali, dan mulai beraktivitas di masyarakat. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.
- b. Pembebasan bersyarat sangat berkaitan dengan pihak keluarga, penjamin dan masyarakat. Pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis perlu memenuhi persyaratannya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 83 Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Keluarga dan penjamin menjadi pihak yang paling dekat dengan narapidana. Hal lain seperti penerimaan masyarakat tempat klien melaksanakan integrasi dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 82 huruf d tentang syarat pemberian pembebasan bersyarat yakni “masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.” Penerimaan tersebut selanjutnya dibuktikan dengan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, serta kesiapan dalam membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 83 h. Dengan demikian, apabila narapidana residivis mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat juga menerima dan mendukung program pembebasan bersyarat yang di kemudian hari akan diberikan. Dengan begitu, intensitas kenikmatan dapat dirasakan oleh narapidana saat menjalani masa integrasinya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.
- c. Berkaitan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan salah satu dokumen yang harus ada untuk memperoleh hak pembebasan

bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 huruf c Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (15) UU No. 22 Tahun 2022. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Litmas dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data sebagai bahan rekomendasi pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis. Apabila narapidana tersebut telah mendapatkan hak pembebasan bersyarat, selanjutnya dirinya menjadi Klien pemasyarakatan di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, PK memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pembimbingan selaras dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022, yakni digunakan untuk memberikan bekal dan meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi klien, pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (4) dan (5). Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh dua poin untuk *pleasure* dan satu poin untuk *pain*.

2. Durasi Kenikmatan

Durasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lamanya suatu hal berlangsung. Dalam hal ini penulis melihat seberapa lama durasi kenikmatan tersebut diberikan. Durasi kenikmatan memiliki korelasi yang erat dengan intensitas kenikmatan. Selama durasi kenikmatan ada, maka intensitas kenikmatan pun dapat dirasakan.

- a. Sehubungan dengan pemberian pembebasan bersyarat yang dibahas dalam penelitian ini, durasi kenikmatan diperoleh narapidana adalah pada saat menjalani hak integrasinya berdasarkan tanggal SK tentang pembebasan bersyarat sampai dengan akhir masa pembebasan bersyarat, yaitu ekspirasi akhir masa pidananya ditambah dengan satu tahun sehingga narapidana residivis dapat bebas untuk bertemu dengan keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.
- b. Pada saat narapidana diberikan hak pembebasan bersyarat maka keluarga dan penjamin menjadi pihak yang paling dekat dengan narapidana. Dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat juga menerima dan mendukung program pembebasan bersyarat yang di kemudian hari akan diberikan. Durasi kenikmatan juga dapat dirasakan kepada narapidana saat masa integrasinya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.
- c. Berkaitan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), apabila narapidana telah mendapatkan hak pembebasan bersyarat, selanjutnya dirinya menjadi Klien pemasyarakatan di bawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sehingga PK memiliki tanggung jawab memastikan pembimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada narapidana terlaksana sampai dengan akhir masa pembebasan bersyarat. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh dua poin untuk *pleasure* dan satu poin untuk *pain*.

3. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan kenikmatan sangat dipengaruhi dari seberapa pasti atau tidak pastinya kenikmatan tersebut dapat diberikan oleh suatu produk perundang-undangan.

- a. Dirasakannya kenikmatan dalam pengalaman yang berhubungan dengan sistem hukum

berkaitan dengan diantaranya pasti atau tidaknya produk perundang-undangan. Dasar pedoman dilaksanakannya pembebasan bersyarat adalah adanya Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Surat Keputusan menjadi dasar bagi seorang narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Seorang narapidana tidak dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan integrasi pembebasan bersyarat tanpa SK tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) diatur jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, artinya SK Pembebasan Bersyarat seorang narapidana memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar kuat pelaksanaan pembebasan bersyarat. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.

- b. Dari perspektif Pembimbing Kemasyarakatan tidak ada kenikmatan yang didapatkan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh satu poin untuk *pleasure* dan satu poin untuk *pain*.

4. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan memiliki tujuan yang sama untuk menentukan seberapa pasti atau tidak pastinya kenikmatan tersebut dapat diberikan oleh suatu produk hukum. Namun, yang membedakannya adalah apakah kenikmatan tersebut dapat diberi secara tepat sasaran atau tidak.

- a. Dalam pemberian hak pembebasan bersyarat tidak terdapat pengecualian atau klasifikasi tertentu bagi narapidana terkait dengan frekuensi melakukan tindak pidana. Hingga saat ini, belum ada produk hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Artinya, setiap narapidana baik yang baru pertama kali melakukan tindak pidana maupun telah berulang kali (*residivis*) diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak pembebasan bersyaratnya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 83 Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Pengecualian sejauh ini hanya diberikan kepada narapidana *residivis* yang hak pembebasan bersyaratnya telah dicabut hingga sebanyak dua kali. Pencabutan hak tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran baik syarat umum dan/atau syarat khusus selama masa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 140 Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Dengan demikian, apabila *residivis* pernah mendapatkan hak integrasi pembebasan bersyarat sebelumnya dan tidak pernah melakukan pelanggaran hingga selesai masa bimbingannya, maka pembebasan bersyarat dapat diberikan. Kemudian, apabila seorang narapidana *residivis* pernah mendapatkan hak integrasi sebelumnya untuk yang kedua kalinya dan telah selesai masa bimbingan semasa menjalani masa integrasinya dan kemudian melakukan tindak pidana kembali, kepada narapidana tersebut tidak dapat dilakukan pencabutan karena yang bersangkutan telah menyelesaikan masa bimbingannya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.

- b. Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya, aturan Pembebasan Bersyarat diperhi-

tungkan sebagai *pleasure* bagi narapidana baik yang baru pertama kali melakukan tindak pidana maupun narapidana residivis. Sementara itu, ditinjau dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terhadap narapidana mendapatkan tanggung jawab baru untuk melaksanakan pembimbingan terhadap kliennya selama menjalani integrasi Pembebasan Bersyarat sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selama menjalankan pembimbingan, tidak ada aturan maupun perlakuan khusus bagi klien pemasyarakatan termasuk terhadap klien dengan status residivis. Pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing klien pemasyarakatan berdasarkan hasil Litmas Pembimbingan dan/atau asesmen untuk mengetahui kebutuhan dan risiko masing-masing klien. Asesmen tersebut memungkinkan hasil yang berbeda-beda di setiap klien karena menyesuaikan dengan kebutuhan klien masing-masing. Hal yang mungkin terjadi adalah, klien residivis justru tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus atau perhatian lebih dibanding dengan klien non-residivis meskipun jika ditinjau dari frekuensi pengulangan tindak pidana klien residivis lebih berpotensi mendapatkan perlakuan khusus agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana. Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan program pembimbingan tersebut. Namun demikian, tidak ada jaminan pasti bahwa setiap klien pemasyarakatan tidak akan melanggar aturan integrasi termasuk kembali melakukan tindak pidana. Artinya, tidak ada kenikmatan yang diberikan pada Pembimbing Kemasyarakatan atas produk hukum mengenai aturan Pembebasan Bersyarat. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh satu poin untuk *pleasure* dan satu poin untuk *pain*.

5. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa pada dasarnya menilai seberapa selaras produk hukum tersebut menciptakan rasa kenikmatan.
 - a. Tujuan dari pemberian hak pembebasan bersyarat dijabarkan di dalam huruf a pertimbangan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yakni memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk mendapatkan kesejahteraan dan mempersiapkan diri di tengah Masyarakat. Aturan tersebut mendatangkan kenikmatan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas namun, berkaitan dengan konsisten dari kenikmatan yang dihasilkan, ternyata tidak selalu mendatangkan kenikmatan bagi klien pemasyarakatan. Pertama, apabila narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya wajib dapat menyesuaikan dirinya agar dapat diterima di tengah masyarakat. Kedua, narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya tidak semua memiliki keluarga dan tempat tinggal sehingga ketika dapat berintegrasi di luar, mereka yang tidak memiliki tidak tahu untuk tinggal dan menetap dimana. Ketiga, apabila narapidana residivis tidak memperoleh hak integrasinya maka, akan menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana tersebut tidak memiliki kewajiban apapun. Berbeda dengan narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya yang masih memiliki kewajiban untuk melaksanakan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan dan tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan syarat khusus selama menjalani masa bimbingan sampai dengan selesai ekspirasi akhir dari masa pidana ditambah dengan satu tahun masa percobaan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.
 - b. Pihak keluarga, penjamin, dan masyarakat. Penulis telah menjabarkan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan kenikmatan yang didapatkan dari pihak keluarga, penjamin dan masyarakat. Namun, kenikmatan tersebut tidak konsisten. Pihak masyarakat, keluarga, dan penjamin memiliki kewajiban untuk mendorong dan membantu narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya untuk menjalani masa integrasinya dengan cara

membantu baik secara dukungan emosional maupun secara finansial. Selain itu, rasa khawatir dan kurangnya kepercayaan juga timbul di tengah masyarakat terhadap status, "Narapidana". Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.

- c. Dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan, pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis tidak selalu menjadi *pain* melainkan dapat menjadi *pleasure*. *Pleasure* tersebut terjadi ketika pembimbingan berhasil dilaksanakan tidak hanya selesai menjalani masa bimbingan tetapi juga klien pemasyarakatan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh satu poin untuk *pleasure* dan dua poin untuk *pain*.

6. Tidak ada kemungkinan kenikmatan yang diberikan akan diikuti oleh sensasi yang berlawanan. Berkaitan dengan variabel ini, dimaksudkan bahwa kenikmatan yang dihasilkan akan terus menerus memberikan kenikmatan dan tidak mungkin akan memberikan rasa yang tidak menyenangkan. Pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis tentunya akan menimbulkan sensasi yang berlawanan sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas.
 - a. Bagi narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya, penjabaran yang sama dengan variabel yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.
 - b. Bagi keluarga, penjamin, dan masyarakat, penjabaran yang sama dengan variabel yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Dengan demikian dapat diidentifikasi satu poin untuk *pain*.
 - c. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan, penjabaran yang sama dengan variabel yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.

Berdasarkan perhitungan keseluruhan, diperoleh satu poin untuk *pleasure* dan dua poin untuk *pain*.

7. Seberapa banyak atau luas jumlah orang yang terpengaruh rasa kenikmatan yang diberikan oleh suatu produk hukum.
 - a. Poin ini berkaitan dengan seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut bagi narapidana residivis yang memperoleh hak pembebasan bersyaratnya, masyarakat luas, dan juga negara. Angka residivisme hingga pertengahan tahun 2021 di Indonesia mencapai tiga puluh ribu orang. Angka tersebut termasuk angka yang terbilang besar untuk narapidana yang berpotensi mendapatkan pembebasan bersyarat oleh negara jika dibandingkan dengan jumlah tahanan/narapidana di tahun yang sama. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada 31 Desember 2023, jumlah hunian di Lapas/Rutan adalah sebanyak 270.054 orang dari total kapasitas 136.289 orang (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2021). Bagi pemerintah, aturan pemberian hak pembebasan bersyarat selain memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berintegrasi di masyarakat juga berpengaruh kepada anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat hampir dua triliun rupiah dianggarkan untuk perawatan dan pembinaan narapidana (Wiryo & Prabowo, 2022). Tidak hanya itu, pemberian pembebasan bersyarat ini secara tidak langsung berdampak pula pada pengurangan jumlah hunian di Lapas/Rutan atau dengan kata lain mengurangi *over capacity* hunian Lapas/Rutan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi satu poin untuk *pleasure*.

Setelah dilakukannya analisis yang dijabarkan *pain* dan *pleasure* dari para pihak yang terlibat dan/atau terdampak dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis kemudian, hasil tersebut dapat juga dilihat dalam tabel perhitungan indikator sebagaimana yang ada di bawah ini untuk melihat tingkat *pleasure* dan *pain* yang dihasilkan secara keseluruhan.

Tabel 1. Perhitungan Indikator

| No | Indikator | Pleasure | Pain |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 1 | Intensitas Kenikmatannya | 2 | 1 |
| 2 | Durasi Kenikmatan Yang Diberikan | 2 | 1 |
| 3 | Seberapa Pasti atau Tidak Pastinya Pemenuhan dari Kenikmatan tersebut | 1 | 1 |
| 4 | Ketepatan untuk Memenuhi Kenikmatan tersebut | 1 | 1 |
| 5 | Seberapa Konsisten Kenikmatan Yang Dihasilkan akan Diikuti Dengan Kenikmatan yang Serupa | 1 | 2 |
| 6 | Tidak Adanya Kemungkinan Bahwa Kenikmatan Yang Diberikan akan Diikuti Dengan Sensasi yang Berlawanan | 1 | 2 |
| 7 | Seberapa Banyak atau Luasnya Jumlah Orang yang Terpengaruh oleh Rasa Kenikmatan tersebut | 1 | 0 |
| TOTAL | | 9 | 8 |

Berdasarkan data di atas, ditemukan bahwa jumlah *pleasure* atau kesenangan, kenikmatan mendapatkan total nilai 9, sedangkan, untuk *pain* atau rasa sakit/tidak nyaman mendapatkan nilai 8 dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis. Berdasarkan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, "*The greatest happiness of the greatest number*" kebahagiaan dan keberuntungan dari jumlah banyaknya yang terpengaruh. Pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis dapat dikatakan bermanfaat jika dikaitkan dengan teori tersebut. Walaupun dikatakan bermanfaat, pemberian hak pembebasan bersyarat tetap menghasilkan *pain* bagi para pihak yang terlibat. Teori utilitarianisme ini memaksimalkan kedayagunaan untuk mendapatkan kebahagiaan yang semaksimalnya dengan mengurangi rasa sakit, rasa tidak nyaman yang timbul, sehingga berdasarkan analisis di atas yang telah didapatkan, perlu dilaksanakan pengkajian ulang baik dari substansi atau aturan perundang-undangan, budaya hukum yang ada di masyarakat dan atau penegakan hukum untuk meminimalisir penderitaan, rasa sakit dan tidak nyaman yang timbul dari pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, kepada narapidana dengan status residivis tetap dapat diberikan hak pembebasan bersyaratnya apabila narapidana tersebut telah memenuhi syarat substantif dan administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 83 Permenkumham No. 3 Tahun 2018. Namun, pemberian hak pembebasan bersyarat tidak dapat diberikan apabila narapidana residivis sebelumnya pernah dicabut hak pembebasan bersyarat sebanyak dua kali oleh Pembimbing Kemasyarakatan dikarenakan pelanggaran kewajiban.

Sementara itu, terkait dengan tinjauan kemanfaatan pemberian hak pembebasan bersyarat, kebijakan dan aturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi narapidana saja namun juga pihak lain seperti pihak keluarga, penjamin, masyarakat, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Secara keseluruhan setelah dilakukannya penilaian dengan menggunakan variabel yang terdapat di dalam teori Utilitarianisme dari Jeremy Bentham hasil menunjukkan 9 untuk *pleasure* atau rasa kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan dan 8 untuk *pain* atau rasa sakit, dan tidak nyaman.

Disimpulkan bahwa "*The greatest happiness of the greatest number*" atas pemberian hak pembebasan bersyarat bermanfaat karena ditentukan melalui jumlah dari hasil pengukuran yang telah dilakukan. Namun, untuk memaksimalkan kedayagunaan dari kemanfaatan tersebut tetap perlu

meminimalkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman bagi para pihak yang terlibat atas pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis, sehingga dalam hal ini, aturan mengenai pembebasan bersyarat tersebut dapat ditinjau kembali untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi para pihak lainnya melalui aturan perundang-undangannya, budaya hukumnya, maupun penegakan bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, pemberian hak pembebasan bersyarat bagi narapidana residivis memiliki *pleasure* yang condong pada satu pihak. Dijelaskan bahwa intensitas dan durasi kenikmatan yang lebih besar diberikan kepada narapidana dan keluarga, penjamin, serta masyarakat saja tetapi tidak dengan pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian maupun kebijakan selanjutnya sehingga dapat dilakukan pengkajian ulang baik dari aturan perundang-undangan maupun budaya hukum agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan memaksimalkan *pleasure* dan *pain* yang didapatkan oleh seluruh pihak.

Referensi

- Ahmad, A. (2023). *Pemenjaraan Antara Memulihkan Atau Menciptakan Residivis*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2021). *Statistik Jumlah Penghuni*. SDP Publik. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- H R Otje, S. (2010). *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. PT Refika Aditama.
- Henry R, W., & Duignan, B. (2024). No Title. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>
- Hynronimus, R. (2012). *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/manfaat>
- Kolosov, I., & Sigalov, K. (2020). Epistemological foundations of early legal utilitarianism. *Wisdom*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.24234/WISDOM.V14I1.302>
- Marta, T. M., Kurnia, M. P., & Erawati, R. (2023). Penanganan Terbaik pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Berbagai Negara. *Risalah Hukum*, 19, 17. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/1015/255/3037>
- Nur, S. (2021). *Pengantar Metodologi Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Paramitha, N. M. W., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2021). Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 84–89. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.84-89>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (T. Lestari (Ed.)). CV Jakad Media.
- Tim, M. (2020). *Utilitarianism*. Cambridge University Press.
- Wesseling, H. L. (2000). An introduction. In *European Review* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/S1062798700004543>
- Wiryono, S., & Prabowo, D. (2022). *Ditjen PAS: Setiap Tahun Negara Keluarkan 2 Triliun Untuk Makan Tahanan*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/15071881/ditjen-pas-setiap-tahun-negara-keluarkan-rp-2-triliun-untuk-makan-tahanan#:~:text=Editor&text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Pemerintah,terpidana yang mendekam di tahanan>